

## METODOLOGI PEMIKIRAN KEWARISAN MAULANA SYEKH ZAINUDDIN ABDUL MADJID: INTEGRASI BAYANI DAN MAQASIDI DALAM KONTEKS SOSIAL MASYARAKAT SASAK

**Tuti Munawarah, Andi St Nur Azizah Akram**  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
\*Email: [tutimunawarah00@gmail.com](mailto:tutimunawarah00@gmail.com)

### *Abstract*

*This study examines the methodology of the inheritance of Maulana Sheikh Zainuddin Abdul Madjid in the context of the Sasak Lombok community. The focus of the research is directed at methodological character analysis that combines the bayani approach that relies on the text of the Qur'an, hadith, and ijma' with a maqasidi approach that considers social benefits. This research uses a qualitative method with a library research approach, through an analysis of the main works of Maulana Sheikh, especially Tuhfah al-Zainiyyah and other supporting literature. The results of the study show that normatively Maulana Shaykh affirmed the distribution of inheritance based on furudh al-muqaddarah as stated in Surah An-Nisa verses 11–12. However, in social practice, Maulana Sheikh offers a grant pattern as a transitional solution for people who have not fully accepted the faraidh system formally. This pattern reflects the integration between textual legitimacy (bayani) and consideration of benefits (maqasidi) applied contextually in Sasak society. The contribution of this research lies in the affirmation of the methodological character of Maulana Shaykh's inheritance thought as an integrative model between normative texts and local social realities, which enriches the study of Islamic family law based on local wisdom.*

**Keywords:** *Maulana Shaykh; Islamic heritage; bayani; maqasidi; Sasak community.*

### **Abstrak**

Penelitian ini mengkaji metodologi pemikiran kewarisan Maulana Syekh Zainuddin Abdul Madjid dalam konteks masyarakat Sasak Lombok. Fokus penelitian diarahkan pada analisis karakter metodologis yang memadukan pendekatan bayani yang bertumpu pada teks Al-Qur'an, hadis, dan ijma' dengan pendekatan maqasidi yang mempertimbangkan kemaslahatan sosial. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (*library research*), melalui analisis terhadap karya utama Maulana Syekh, khususnya Tuhfah al-Zainiyyah serta literatur pendukung lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif Maulana Syekh menegaskan pembagian waris berdasarkan *furudh al-muqaddarah* sebagaimana termaktub dalam Surah An-Nisa ayat 11–12. Namun, dalam praktik sosial, Maulana Syekh menawarkan pola hibah sebagai solusi transisional bagi masyarakat yang belum sepenuhnya menerima sistem faraidh secara formal. Pola ini mencerminkan integrasi antara legitimasi tekstual (bayani) dan pertimbangan kemaslahatan (maqasidi) yang diterapkan secara kontekstual dalam masyarakat Sasak. Kontribusi penelitian ini terletak pada penegasan karakter metodologis pemikiran kewarisan Maulana Syekh sebagai model integratif antara teks normatif dan realitas sosial lokal, yang memperkaya kajian hukum keluarga Islam berbasis kearifan lokal.

Kata kunci: Maulana Syekh; kewarisan Islam; bayani; maqasidi; masyarakat Sasak.

### **PENDAHULUAN**

Hukum waris Islam merupakan salah satu cabang fiqh yang memiliki peran penting dalam mengatur distribusi harta peninggalan setelah seseorang meninggal dunia. Secara normatif, hukum kewarisan Islam bertujuan menjamin keadilan dalam pembagian harta kepada para ahli waris sesuai ketentuan Al-Qur'an dan hadis. Namun dalam praktik

sosial, implementasi hukum waris tidak selalu berjalan secara tekstual sebagaimana dirumuskan dalam literatur fiqih klasik, melainkan melalui proses interpretasi dan ijtihad yang dipengaruhi oleh adat serta praktik budaya setempat (Ritonga & Ritonga, 2024). Kondisi ini menunjukkan bahwa penerapan hukum waris Islam tidak terlepas dari konteks sosial dan budaya masyarakat tempat hukum tersebut berkembang.

Sejumlah penelitian kontemporer menunjukkan bahwa praktik kewarisan tidak hanya dipengaruhi oleh ketentuan normatif faraidh, tetapi juga oleh struktur sosial, relasi keluarga, dan dinamika masyarakat Muslim. Pendekatan *maqāsid al-sharī'ah* kemudian digunakan untuk menekankan bahwa tujuan syariat adalah mewujudkan kemaslahatan dan keadilan sosial, sehingga implementasi hukum waris dapat dipahami secara kontekstual. Dengan demikian, hukum waris Islam tidak hanya berfungsi sebagai sistem normatif, tetapi juga sebagai mekanisme sosial yang menjaga stabilitas keluarga dan masyarakat (Zuhdi & Nasir, 2024; Sam'un & Fauzan, 2024).

Dinamika praktik kewarisan terlihat dalam berbagai negara Muslim. Di Sri Lanka, misalnya, sistem pembagian warisan dalam masyarakat Muslim di daerah Palamunia menunjukkan bahwa distribusi harta sering dilakukan berdasarkan kesepakatan keluarga, bahkan dalam beberapa kasus memberikan porsi lebih besar kepada perempuan. Kondisi ini dipengaruhi oleh rendahnya pemahaman masyarakat terhadap ketentuan faraidh serta sikap permisif terhadap praktik lokal (Saujan et al., 2022). Sebaliknya, di Pakistan reformasi hukum dilakukan melalui pendekatan legislatif untuk memastikan bahwa seluruh ahli waris, khususnya perempuan, memperoleh hak waris secara adil (Hadi & Khan, 2024). Perbandingan ini menunjukkan bahwa praktik kewarisan dalam masyarakat Muslim sangat dipengaruhi oleh konteks sosial dan kebijakan hukum masing-masing negara.

Dalam konteks Indonesia, dinamika kewarisan juga dipengaruhi oleh pluralisme hukum yang mempertemukan hukum Islam dengan praktik sosial masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa distribusi warisan sering menjadi ruang negosiasi antara norma syariat dan kebutuhan sosial (Ngazizah & Lutfia, 2025). Seperti misalnya di daerah Lombok dalam praktik kewarisan Masyarakat Sasak. Meskipun mayoritas masyarakat Sasak beragama Islam, praktik pembagian harta warisan dalam beberapa kasus masih dipengaruhi oleh sistem hukum adat yang memiliki karakteristik tersendiri. Dalam praktik tersebut, sering kali didasarkan pada gender dan kedekatan hubungan dengan pewaris. Anak laki-laki umumnya memperoleh bagian yang lebih besar dibandingkan anak perempuan. Bahkan dalam beberapa kasus, perempuan yang telah menikah dianggap tidak lagi memiliki hak penuh atas warisan karena dipandang telah menjadi bagian dari keluarga suaminya. Secara adat, perempuan jarang memperoleh bagian berupa tanah dan lebih sering menerima uang atau perhiasan. Karena tanah dipandang

sebagai aset strategis dalam masyarakat agraris seperti Sasak. Tanah umumnya diwariskan kepada anak laki-laki dianggap memiliki tanggung jawab untuk melanjutkan pengelolaan keluarga. Selain itu, proses pembagian waris seringkali diputuskan secara sepihak oleh kepala keluarga, tokoh adat, atau pihak yang dituakan dalam keluarga (Walijah, 2023).

Dalam konteks tersebut, peran ulama lokal menjadi sangat penting dalam menghubungkan antara norma syariat dengan kebutuhan sosial masyarakat. Salah satu tokoh yang memiliki pengaruh besar dalam masyarakat Sasak adalah Muhammad Zainuddin Abdul Madjid, yang dikenal sebagai Maulana Syekh. Ia merupakan ulama besar Lombok sekaligus pendiri Nahdlatul Wathan, yang memiliki pengaruh luas dalam kehidupan keagamaan masyarakat Sasak. Dalam karya-karyanya seperti *Tuhfah al-Zainiyyah dan Tuhfah al-Anfananiyyah*, Maulana Syekh menjelaskan ketentuan kewarisan berdasarkan dalil Al-Qur'an dan hadis secara tekstual (bayani), namun sekaligus memberikan solusi sosial melalui mekanisme hibah. Ia memandang hibah sebagai instrumen preventif sebelum kematian pewaris yang memungkinkan distribusi harta dilakukan secara lebih fleksibel tanpa melanggar prinsip-prinsip faraidh (Munir, 2023). Sejalan dengan Syahrur dalam *Teori Batas* menekankan fleksibilitas pemahaman teks kewarisan melalui pendekatan bayani yang kontekstual (Azwarfajri et al., 2024).

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji pemikiran kewarisan Maulana Syekh. Munir, misalnya, menyoroti kontribusi pemikiran Maulana Syekh dalam menyelaraskan hukum kewarisan Islam dengan realitas sosial masyarakat Sasak (Munir, 2023). Sementara itu, penelitian disertasi Munawirsazali mengkaji secara sistematis pemikiran Maulana Syekh terkait konflik keluarga di Lombok yang sering dipicu oleh persoalan warisan. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa karya-karya seperti *At-Tuhfah al-Anfananiyyah Syarh an-Nahdah az-Zainiyyah* merupakan upaya Maulana Syekh untuk memperkenalkan konsep kewarisan Islam kepada masyarakat Lombok dengan menekankan prinsip *hifz al-māl* sebagai bagian dari tujuan syariat dalam menjaga hak kepemilikan dan stabilitas sosial ekonomi (Munawir, 2022). Sementara itu, penelitian mengenai hukum waris Islam telah banyak dilakukan oleh para akademisi, baik dalam konteks normatif maupun dalam praktik sosial masyarakat. Studi mengenai hukum waris di Indonesia menunjukkan bahwa praktik pembagian warisan sering kali dipengaruhi oleh struktur sosial, budaya, serta sistem kekerabatan yang berkembang dalam masyarakat Muslim (Miftahuddin, 2024; Anggraeni, 2023). Sejumlah penelitian juga menyoroti adanya interaksi antara hukum Islam dan hukum adat dalam praktik kewarisan. Praktik kewarisan di Indonesia kerap merupakan hasil interaksi antara kedua sistem hukum tersebut yang hidup dan berkembang dalam masyarakat (Alhaq et al., 2025).

Meskipun penelitian tentang hukum waris Islam telah banyak dilakukan, sebagian besar kajian masih berfokus pada aspek normatif atau praktik sosial secara umum. Kajian yang secara khusus menganalisis karakter metodologis pemikiran kewarisan Maulana Syekh, terutama dalam memadukan pendekatan bayani dan maqasidi dalam konteks masyarakat Sasak, masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan menelaah pola metodologis yang digunakan Muhammad Zainuddin Abdul Madjid dalam merumuskan pemikiran kewarisan. Fokus kajian diarahkan pada karakter metodologis yang melandasi pemikirannya, integrasi antara pendekatan tekstual dan kontekstual, serta implikasinya terhadap praktik kewarisan masyarakat Sasak. Dengan demikian, penelitian ini mengajukan tiga rumusan masalah utama, yaitu bagaimana karakter metodologis pemikiran kewarisan Maulana Syekh, bagaimana integrasi pendekatan bayani dan maqasidi dalam pemikirannya, serta bagaimana implikasi pemikiran tersebut terhadap praktik kewarisan masyarakat Sasak.

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang berfokus pada kajian pemikiran Muhammad Zainuddin Abdul Madjid mengenai karakteristik metodologi kewarisan yang ia tawarkan menjadi mekanisme pembagian harta waris pada masyarakat Sasak di Lombok. Penelitian kepustakaan digunakan karena objek yang dikaji berupa gagasan, konstruksi metodologis, dan argumentasi hukum dalam karya-karya tertulis tokoh (Rohman et al., 2024). Pendekatan yang digunakan adalah normatif-teologis dengan corak bayani, yaitu pendekatan yang menempatkan teks (Al-Qur'an dan Hadis) sebagai otoritas utama dalam pembentukan hukum Islam. Dalam konteks ini, analisis diarahkan pada pola penggunaan dalil dan metode istinbath hukum yang digunakan Maulana Syekh dalam menjelaskan kewarisan.

Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual untuk mengkaji hibah sebagai instrumen distribusi harta dalam hukum Islam, serta pendekatan historis-sosiologis untuk memahami konteks sosial pemikiran kewarisan Maulana Syekh (Gosebrink, 2023). Pendekatan historis-sosiologis dioperasionalkan dengan menelusuri latar sosial masyarakat Sasak pada masa Maulana Syekh, termasuk praktik kewarisan yang berkembang, posisi adat dalam pembagian harta, serta respon keagamaan yang muncul. Analisis juga mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat yang menjadi latar lahirnya gagasan hibah sebagai solusi transisional, sehingga dapat terlihat hubungan antara teks normatif dan realitas sosial yang melatarbelakangi pemikiran tersebut.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari karya-karya Maulana Syekh, khususnya *Tuhfah al-Zainiyyah* dan *Tuhfah al-Anfananiyyah*. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan wawancara terbatas

sebagai pendukung dengan tokoh Nahdlatul Wathan, akademisi, atau praktisi hukum Islam yang memahami pemikiran kewarisan Maulana Syekh. Data sekunder diperoleh dari literatur fikih kewarisan klasik dan kontemporer, jurnal ilmiah, serta penelitian terdahulu yang relevan dengan tema epistemologi bayani dan dinamika hukum kewarisan Islam di Indonesia. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan wawancara semi-terstruktur untuk memperkuat analisis kontekstual.

Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis melalui beberapa tahapan. Pertama, reduksi data dilakukan dengan menyeleksi bagian-bagian karya Maulana Syekh yang secara langsung membahas kewarisan, hibah, dan argumentasi dalil. Kedua, klasifikasi konsep dilakukan dengan mengelompokkan data berdasarkan tema, seperti penggunaan dalil Al-Qur'an dan hadis, konsep hibah, serta pola integrasi dengan praktik sosial. Ketiga, interpretasi argumentasi tekstual dilakukan dengan menelaah metode istinbath hukum yang digunakan, termasuk struktur dalil, pola penalaran bayani, dan hubungan antar argumentasi. Keempat, analisis kontekstual dilakukan dengan menghubungkan temuan tekstual dengan kondisi sosial masyarakat Sasak untuk melihat relevansi gagasan tersebut dalam praktik kewarisan. Kerangka analisis merujuk pada teori epistemologi bayani sebagaimana dirumuskan oleh Muhammad Abid al-Jabiri, yang menekankan supremasi teks dalam konstruksi pengetahuan hukum Islam (Al-Jabiri, 1982). Melalui kerangka ini, penelitian mengidentifikasi struktur dalil, pola penalaran tekstual, serta posisi hibah sebagai solusi normatif dalam menjembatani hukum faraidh dan praktik adat masyarakat Sasak.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Biografi Maulana Syekh Zainuddin Abdul Madjid**

Muhammad Zainuddin Abdul Madjid lahir pada 18 Rabi'ul Awal 1316 H/20 April 1908 di Kampung Bermi, Desa Pancor, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Ia merupakan putra dari Abdul Madjid (dikenal sebagai Guru Mukminah) dan Hajjah Halimatussa'diyah (Inaq Syam) (Supriadi et al., 2022). Pendidikan agama diperolehnya sejak dini dari lingkungan keluarga, kemudian dilanjutkan ke Madrasah al-Shaulatiah di Makkah pada tahun 1927 M. Di bawah bimbingan Syaikh Salim Rahmatullah, Ia menunjukkan prestasi akademik yang menonjol dengan menyelesaikan pendidikan dalam waktu enam tahun dari masa studi normal sembilan tahun, serta meraih predikat *Mumtaz* (Baharudin, 2007). Keunggulan akademiknya diakui oleh para guru dan sahabatnya, dan menjadi fondasi penting bagi perannya kelak sebagai ulama dan pembaharu di Lombok (Noor et. al., 2014).

Sekembalinya ke tanah air, Maulana Syekh berperan aktif dalam pengembangan pendidikan dan dakwah Islam melalui pendirian organisasi Nahdlatul Wathan pada tahun 1937. Melalui organisasi ini, ia mendirikan Madrasah Nahdlatul Wathan Diniyah

Islamiyah (NWDI) untuk laki-laki (1937) dan Nahdlatul Banat Diniyah Islamiyah (NBDI) untuk perempuan (1943), yang membuka akses pendidikan agama secara luas bagi masyarakat Sasak, termasuk kaum perempuan yang sebelumnya terbatas akses pendidikannya (Supriadi et al., 2022). Jaringan lembaga pendidikan ini kemudian berkembang pesat dan menjadi pilar utama pendidikan Islam di Nusa Tenggara Barat . Peranannya tidak hanya terbatas pada bidang pendidikan, tetapi juga mencakup dakwah sosial dan penguatan kesadaran keagamaan masyarakat. Atas kontribusinya dalam bidang pendidikan, keagamaan, dan kebangsaan, ia dianugerahi gelar Pahlawan Nasional pada tahun 2017 melalui Keputusan Presiden Nomor 115/TK/Tahun 2017.

Sebagai ulama produktif, Ia mewarisi banyak karya di bidang fikih, faraidh, pendidikan, akhlak, dan dakwah. Karya-karya seperti *Tuhfah al-Zainiyyah* dan *Tuhfah al-Anfananiyyah* menunjukkan kepakarannya dalam hukum kewarisan Islam. Melalui karya tersebut, ia tidak hanya menjelaskan ketentuan faraidh secara tekstual, tetapi juga menawarkan pendekatan yang mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat. Pemikirannya memperlihatkan upaya integrasi antara pendekatan bayani yang berbasis teks dan pendekatan maqasidi yang berorientasi pada kemaslahatan, sehingga relevan dalam memahami praktik kewarisan masyarakat Sasak. Selain itu, ia juga menulis sejumlah kitab serta karya dalam bahasa Sasak dan Melayu untuk mendekatkan ajaran Islam kepada masyarakat dalam bidang pendidikan dan tasawuf,. Serta ia menggubah lagu perjuangan Nahdlatul Wathan dan menyusun kumpulan doa sebagai bagian dari pembinaan spiritual umat (Nasri, 2017).

### **Pemikiran Maulana Syekh Zainuddin Dalam Bidang Kewarisan**

Keilmuan Maulana Syekh dalam bidang fiqih diakui dikenal cerdas. Kecerdasannya tampak dari prestasi dan karya akademik yang ditulisnya dalam tiga bahasa mencakup bahasa arab, melayu, dan sasak. Termasuk karyanya di bidang kewarisan ini ditulis dengan bahasa sastra arab yang tinggi pada kedua karyanya. Fakta menarik lagi, karyanya di bidang kewarisan ini ditulis dalam satu malam, disaat kegelisahan pribadi Maulana Syekh merespon realitas sosial saat itu yang penuh dengan kekacauan dan ketidakpastian. Karya fiqih ini ditulis tahun 1969. Selain di bidang fiqih, ia juga cerdas di berbagai bidang seperti sastra, ilmu al-Qur'an dan tasawuf.

Dalam konteks kewarisan ini, Maulana Syekh mengajarkan substansi agama “dahulukan kehendak Allah baru kemudian melibatkan akal manusia”. Ia menyampaikan pemikirannya dalam tulisan syair yang mendiskusikan tentang kajian hukum kewarisan Islam yang dikutip dari nash al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW. Dalam syairnya berbunyi:

الفرائض . العلم بالاحكام الشرعية العملية  
المختص تعلقها بالمال بعد موت مالكة تحقيقا او تقديرا

وحكمه هو الوجوب العين أو الكفائي بغير مين

Transliterasi Latin:

*Fard al-‘ayn: (al-‘ilmu bil-ahkām asy-syar‘iyyah al-‘amaliyyah) Al-mukhtaṣṣu yata‘allaqu bil-fi‘li ba‘da mawti mālikihi taḥqīqan wa taqdīrā Wa ḥukmuhu huwa al-wujūb al-‘aynī aw al-kifā‘ī bighayri mu‘ayyan*

Syair di atas mendefinisikan hukum waris sebagai ilmu tentang hukum syara’ yang bersifat praktis yang khusus terkait dengan harta setelah meninggalnya seseorang. Begitu pun hukum tentang mempelajari ilmu waris bagi Maulana Syekh menetapkan wajib ain dan wajib kifayah sebagaimana yang tertulis dalam syair.

**Tabel 1. Konsep Dasar Hukum Waris**

Aspek	Pemikiran Maulana Syekh	Landasan
<b>Definisi Ilmu Waris</b>	Ilmu tentang hukum syara’ yang bersifat praktis terkait harta setelah meninggalnya seseorang	Al-Qur’an & Hadis
<b>Hukum Mempelajari Ilmu Waris</b>	Wajib ‘ain dan wajib kifayah	Dalil syar’i
<b>Rukun Waris</b>	1) Pewaris (mayit) 2) Ahli waris 3) Harta peninggalan	Kaidah Fiqh
<b>Sebab Waris</b>	1) Nasab 2) Perkawinan 3) Wala’ (memerdekakan budak)	Fiqh faraidh
<b>Furud al-Muqaddarah</b>	1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, 1/6 (1/3 baqi hasil ijtihad)	QS. An-Nisa: 7–13

Pada syair berikutnya membahas terkait rukun waris, yaitu:

أركانہ ثلاثة بلا شطط\*مورث ووارث حق سقط

“Rukun waris itu ada tiga hal yang tidak bisa lebih dan tidak bisa kurang yaitu orang yang meninggal, ahli waris dan hak kebendaan yang ditinggalkan” (Madjid, 1978).

Syair berikutnya mengenai ketentuan bagian ahli waris, baik terhadap laki-laki maupun perempuan yang ia kutip dari QS. An-Nisa: 7,8,9,10,11,12, dan 13. Selain ayat al-Qur’an, ia juga menyandarkan pemikiran hukum waris pada beberapa hadis terkait dengan hukum waris. Maka berangkat dari kutipan nas tersebut, Maulana Syekh Zaenuddin mengurai substansi hukum waris ditulis dalam syair berikut ini:

إعلم بأن الوارثين في الرجال \* خمسة عشر بسطهم لنا الرجال

*I‘lam bi-anna al-wāriṭhīna fī ar-rijāl \* Khamsata ‘ashara bastahum lanā ar-rijāl*

الابن وابن الابن والاب وجد\* والاخ مطلقا وابنه ورد

*ibnu wabnu al-ibni wal-abu wa jadd \* Wal-akh muṭlaqan wabnuhu warad*

ما لم يكن للام والعم اذا \* كان لغير الام وابنه كذا

*Mā lam yakun lil-ummi wal-‘ammu iżā \* Kāna li-ghayri al-ummi wabnuhu każā*

من من النساء تفصيلا عشر \* بنت وبنت ابن وان قدان حدرا

*Man mina an-nisā’i tafṣīlan ‘ashr \* Bintun wa bintu ibn(in) wa in qadā(n) ḥadarā*

ام وجد تان اخت مسجلا\* وزوجة معتقة ذات الولا

*Ummun wa jaddatāni ukhtun musajjilā \* Wa zawjatun mu ‘tiqatun žātu al-walā*

ولو\* اخلط الكل لخمسة حبوا الأب والام وابن والعين\* والبنت ثم أحد الزوجين

*walaw Ikḥlaṭ al-kulla likhamsatin ḥabbū al-āba wal-umma wabnan wal-‘ayn \* Wal-bintu ṭumma aḥadu az-zawjayn*

أسبابه ثلاثة قرابة\* ثم النكاح و ولا العناقه

*Asbābuhu ṭalātātun qarābah \* Ṭumma an-nikāḥu wa walā al-‘itāqah*

ان الفروض في القرآن سنة\* وذو لنو عين لديهم اثبتوا

*Inna al-furūḍa fī al-Qur’āni sunnah \* Wa žī lanaw ‘ayn ladayhim aṭbatū*

اول دين النصف والربع الثمن\* ثانيهما الثلثان والثلث فصن

*Awwalu dīn an-niṣfu war-rub ‘u aṭ-ṭumna \* Ṭānihimā aṭ-ṭulṭāni waṭ-ṭulṭu faṣun*

السدس اما التاليقي هذا\* بالاجتهاد الظهروه فخذوا

*As-sudsu ammā at-tālīqī ḥāżā \* Bil-ijtihādi az-zuhūruhu fa khużā*

النصف للبنت اذا ما انفردت\*والثلثان الفرض

*An-niṣfu lil-binti iżā mā infaradāt \* Waṭ-ṭulṭāni al-farḍ*

النصف للبنت اذا ما انفردت

*An-niṣfu lil-binti iżā mā infaradāt*

تعصبيها بالابن وهو للذكر\*مثل نصيب الانثيين قد ظهر

*Ta ‘ṣībuhā bil-ibni wa huwa liż-żakar \* Miṭla naṣībī al-unṭayayn qad zahar*

والسدس بالواحدة الصلبيية\*النصف حظها إذا ما فقدت

*Was-sudsu bil-wāḥidati aṣ-ṣulbiyyah \* An-niṣfu ḥaḥẓuhā iżā mā fuqīdat*

بنت وثلثان اذا ما صعدت\* تعصبيها بابن الابن اثبت

*Bintun wa ṭulṭāni iżā mā ṣa ‘idat \* Ta ‘ṣībuhā bibni al-ibni aṭbat*

تكملة للثلثين واجب مالم يكن ثم الغلام العاصب

*Takmilatun liṭ-ṭulṭayni wājib mā lam yakun ṭamma al-ghulāmu al-‘āṣīb*

عصبيها والعليا ايضا بسلام\* تسقط بالبنات الابغلام

'Aṣibuhā wal-'ulyā ayḍan bisalām \* Tasquṭu bil-banāti al-ab-ghulām

ذي ست الأحوال على الترتيب \* سقوطها بابنه القريب

Ẓī sitti al-aḥwāl 'alā at-tartīb \* Suqūṭuhā bibnihi al-qarīb

والشقيقة اذا مانفردت \* نصف واثنان اذا تعددت تعصيبها بالاخ وهي عصبه

Waš-ṣaqīqatu izā mā infaradāt \* Niṣfun waṭ-nāni izā ta 'addadat ta 'ṣībuhā bil-akh wa hiya 'aṣabah

مع بنت أو بنت ابنه في المرتبة أي فلها الباقي مع الواحدة \* ذا النصف والثالث مع الزائدة

Ma'a bintin aw binti ibnihi fī al-martabah ayy falahā al-bāqī ma'a al-wāḥidah \* Zā an-niṣfi waṭ-tulṭi ma'a az-zā'idah

نصف للاخت ثلثان للعدت تعصيبها بالاخ للابود \* صارت مع البنات تعصبا انبذ وبالشقيق والشقيقة اذ

Niṣfun lil-ukhti tulṭāni lil-'adad ta 'ṣībuhā bil-akh lilā bud \* Ṣārat ma'a al-banāti ta 'ṣīban inbiḥ wa biṣ-ṣaqīqi waš-ṣaqīqati iz

مالم يكن ثمه اخوها قد عصب \* وبالشقيقة لها السدس وجب

Mā lam yakun tamma akhūhā qad 'aṣṣab \* Wa biṣ-ṣaqīqati lahā as-sudsu wajaḥ

خبت به وذا الاخ المبعوض \* وان لو استغرقت الفروض

Khabat bihī wa zā al-akh al-mabghūd \* Wa in law istaghraqat al-furūd

عصبها الا لمبارك فذا \* تسقط بالشقيقتين الا اذا

'Aṣṣabahā al-akhu al-mubārak fazā \* Tasquṭu biṣ-ṣaqīqatayn illā izā

الثالث للثنتين أو لاكثر \* من اخوة للسلام بالسواجرى

At-tulṭu liṭ-nayn aw li-akṭar \* Min ikhwatin lil-ummi bis-sawā jarā

والسدس للانفراد منهم للابيد \* ثم سقوطهم يكون بالولد

Was-sudsu al-infirādu minhum lil-abad \* Tumma suqūṭuhum yakūnu bil-walad

او ولد وبالابن وبالاب كذا \* الجدان صحوان علا خدا

Aw walad wa bil-ibni wa bil-abi kaḥā \* Al-jaddāni ṣiḥḥāni 'alā khaḍā

السدس للام اذا كان الولد او والابن وهكذا العدد

Aw walad al-ibni wa hakāzā al-'adad \* As-sudsu lil-ummi izā kāna al-walad

وثالث اصلها يفقد هولا \* من اخوة أو اخوات مسجل

Wa tulṭu aṣliḥā bifaqdi hā'ulā' \* Min ikhwatin aw akhawātin musajjal

وثالث باقي أحد الزوجين مع اب بالغمرتين

Wa tulṭu bāqī aḥadi az-zawjayni ma'a ab bil-ghumratayn

لام او للاب سدس قد جرى \* لجدة واحدة فاكثر

Li-umm aw lil-abi sudsun qad jarā \* Li-jaddatin wāḥidatin fa-akṭar

باب حجب من به اد لكجد \* سقوطها بالام مطلقا وزد

*Bābu ḥajbin man bihī adlida ka-jadd \* Suqūṭuhā bil-ummi muṭlaqan wa zid*

ان ولد او ولد ابن عقد \* الرب فرض زوجة فصاعدا

*In waladun aw waladu ibnin 'uqid \* Ar-rub 'u farḍu zawjatin faṣā'idā*

Syair diatas ia tulis dalam kitab bernama *Tuhfah al-zainiyyah* dan *Tuhfah Al-Anfananiyyah*. Istinbath al-ahkam Maulana Syekh Zainuddin dalam bidang hukum kewarisan tidak lepas dari konteks hukum al-Qur'an, hadis, dan ijma'. Sebelum hadirnya karya ini, ia juga menyampaikan kajian tentang hukum waris di berbagai majlis ilmu. Dengan hadirnya kitab *Tuhfah al-zainiyyah* dan *Tuhfah Al-Anfananiyyah* adalah dua karya beliau (pada zaman itu) memberikan pengetahuan yang mumpuni terkait dengan ilmu waris Islam.

Dalam sistem kewarisan Islam yang dijelaskan oleh Maulana Syekh Muhamad Zainuddin Abdul Madjid dalam *Tuhfah al-Zainiyyah* dan *Tuhfah al-Anfananiyyah*, ahli waris diklasifikasikan berdasarkan status penerimaan warisan ke dalam tiga kategori utama, yaitu *dzawil furudh*, *ashabah*, dan ahli waris yang dapat mengalami *suqut* (terhijab). *Dzawil furudh* adalah ahli waris yang memiliki bagian pasti berdasarkan nash syar'i (QS. An-Nisa: 7–13), seperti anak perempuan, cucu perempuan dalam kondisi tertentu, ibu, nenek, saudari sekandung, saudari seapak, saudara/saudari seibu, suami, istri, serta ayah dan kakek dalam keadaan tertentu. Bagian mereka telah ditentukan, namun dapat berubah sesuai komposisi ahli waris lain. *Ashabah* adalah ahli waris yang menerima sisa harta setelah pembagian *dzawil furudh* atau seluruh harta jika tidak ada *dzawil furudh*. Kelompok ini meliputi anak laki-laki, cucu laki-laki, saudara laki-laki, anak saudara, paman, ayah dan kakek dalam kondisi tertentu, serta mu'tiq dan mu'tiqah. Status ini mencerminkan tanggung jawab sosial-ekonomi dalam struktur keluarga. Adapun *suqut* terjadi ketika seorang ahli waris terhalang oleh ahli waris yang lebih dekat hubungan nasabnya, seperti kakek terhalang oleh ayah, nenek oleh ibu, dan cucu oleh anak (Madjid, 1978). Klasifikasi ini menunjukkan bahwa pemikiran Maulana Syekh tetap berada dalam koridor ilmu faraidh klasik yang bersumber pada Al-Qur'an, hadis, dan ijma'.

Terkait dengan pemikiran tersebut, dalam realitas sosial masyarakat Sasak, penerapan pembagian harta waris berdasarkan ilmu fara'idh sering kali memunculkan konflik antaranggota keluarga. Dalam beberapa kasus, Muhammad Zainuddin Abdul Madjid bahkan turun langsung untuk menyelesaikan sengketa kewarisan dengan menggunakan pendekatan hukum Islam melalui pola hibah dalam pengalihan harta kepada pihak-pihak yang bersengketa. Pengecualian ini dipertimbangkan dengan memperhatikan kondisi sosial dan tradisi yang berlaku dalam masyarakat Lombok, yang masih kuat dipengaruhi oleh hukum adat patrilineal. Sistem adat tersebut kerap

memarginalkan posisi perempuan dalam pembagian harta, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan konflik keluarga.

Dalam konteks tersebut, penggunaan hibah dipahami sebagai langkah preventif dan solutif untuk menjaga keharmonisan keluarga sekaligus mengakomodasi nilai keadilan substantif. Dalam beberapa dekade terakhir, praktik hukum waris Islam juga mengalami perkembangan seiring meningkatnya kesadaran terhadap hak-hak perempuan, perubahan struktur keluarga, serta dinamika sosial yang menuntut adanya kesetaraan dalam pembagian harta (Razy, 2023). Oleh karena itu, pendekatan yang mengintegrasikan ketentuan normatif *fara'idh* dengan mekanisme hibah menjadi salah satu bentuk adaptasi hukum waris Islam agar tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar syariat.

Pengalihan harta waris melalui pola hibah juga terlihat dalam praktik keluarga Maulana Syekh sendiri, yang dilakukan oleh orang tuanya waktu itu dengan mempertimbangkan kecakapan anak dalam menjaga keutuhan dan kerukunan keluarga. Praktik tersebut menunjukkan bahwa aspek harmoni keluarga menjadi pertimbangan penting dalam distribusi harta. Namun demikian, pola hibah ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan ketentuan kewarisan Islam yang bertujuan mewujudkan distribusi ekonomi secara adil sesuai peran, fungsi, dan tanggung jawab masing-masing anggota keluarga (Munir, 2019). Berikut metodologi pemikiran kewarisan Maulana Syekh yang ia lakukan pada keluarga yang belum siap menerapkan *fara'idh* secara penuh, sedangkan apabila keluarga siap, pembagian dilakukan sesuai ketentuan waris Islam secara normatif.

**Tabel 2. Karakteristik Metodologis Pemikiran Kewarisan  
Muhammad Zainuddin Abdul Madjid**

No	Aspek Kewarisan	Ketentuan Umum <i>Fara'idh</i>	Penekanan Pemikiran Maulana Syekh
1	Anak perempuan	Mendapat 1/2 atau 2/3, atau dengan anak laki-laki	Dianjurkan hibah semasa hidup untuk menjaga keadilan substantif
2	Cucu perempuan	Dapat terhibah oleh anak laki-laki	Hibah digunakan untuk mencegah hilangnya hak ekonomi
3	Suqut ahli waris	Berdasarkan hirarki nasab	Ditekankan fleksibilitas sosial melalui pemberian sebelum wafat
4	Distribusi harta	Dilakukan setelah kematian pewaris	Dianjurkan distribusi preventif melalui hibah
5	Konflik keluarga	Diselesaikan pasca pembagian	Hibah dipandang sebagai mekanisme pencegahan konflik

Dalam konteks pluralisme hukum di Indonesia, praktik kewarisan sering kali berlangsung melalui mekanisme kompromi antara norma syariat dan nilai-nilai adat yang hidup dalam masyarakat. Dalam interaksi tersebut, hukum Islam dapat beroperasi bersamaan dengan hukum adat melalui teori *reception in complex*, atau sebaliknya diintegrasikan ke dalam sistem hukum adat melalui teori *reception*. Interaksi antara hukum Islam dan hukum adat tersebut menghasilkan bentuk-bentuk akomodasi yang memperkenalkan aspek baru dalam praktik kewarisan (Sulistiyono & Harahap, 2025). Akibatnya, praktik pembagian warisan di masyarakat sering kali menunjukkan variasi yang dipengaruhi oleh konteks sosial dan budaya setempat (Munawar et al., 2025).

Penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Muslim di berbagai daerah cenderung mengadaptasi ketentuan *farā'id* dengan mempertimbangkan kondisi sosial keluarga serta relasi kekerabatan yang ada (Alhaq et al., 2025; Munawar et al., 2025). Hal ini juga tercermin dalam sistem hukum nasional, misalnya melalui pengaturan mengenai *wasiat wajibah* bagi anak angkat sebagaimana diatur dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam, yang memperkenalkan mekanisme perlindungan hak ekonomi anak angkat meskipun tidak terdapat hubungan nasab antara anak angkat dan orang tua angkat (Sulistiyono & Harahap, 2025). Fenomena tersebut menunjukkan bahwa hukum waris Islam tidak hanya berfungsi sebagai sistem normatif, tetapi juga sebagai mekanisme sosial yang berperan dalam menjaga stabilitas keluarga dan komunitas.

Dalam sistem hukum Indonesia, perkembangan hukum kewarisan juga dipengaruhi oleh praktik peradilan melalui yurisprudensi. Beberapa putusan pengadilan, khususnya Mahkamah Agung, menunjukkan adanya upaya pembaruan hukum melalui pendekatan transformatif-universalisme yang menggunakan metode *ijtihad*, *intiqā'i*, serta pendekatan ekstra-doktrinal dalam menafsirkan hukum kewarisan (Reskiani et al., 2022). Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa hukum waris Islam tidak hanya dipahami secara normatif, tetapi juga dipertimbangkan dalam kerangka keadilan sosial yang lebih luas. Di era globalisasi dan digitalisasi, hukum waris Islam juga menghadapi tantangan sekaligus peluang baru, seperti pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan warisan dan peningkatan akses terhadap informasi hukum. Upaya penguatan implementasi hukum kewarisan dapat dilakukan melalui peningkatan pendidikan hukum, penegakan hukum yang lebih efektif, serta pemanfaatan teknologi informasi. Selain itu, peran ulama dan lembaga keagamaan tetap memiliki posisi penting dalam memberikan interpretasi terhadap hukum waris Islam agar tetap relevan dengan perkembangan masyarakat (Adnan et al., 2024).

Dalam konteks pemikiran Maulana Syekh, hibah diposisikan sebagai rukhsah yang bersifat situasional, yaitu mekanisme keringanan yang dapat digunakan sebelum kematian pewaris untuk mengantisipasi potensi konflik dan menjaga keadilan substantif.

Dengan demikian, hibah tidak dipandang sebagai azimah atau ketentuan baku yang menggantikan sistem faraidh, tetapi sebagai instrument preventif yang tetap berada dalam koridor norma kewarisan Islam. Pendekatan ini menunjukkan bahwa penggunaan hibah bersifat kontekstual, disesuaikan dengan kebutuhan sosial masyarakat Sasak, tanpa menegasikan otoritas teks dalam pembagian waris.

**Tabel 3. Pola Hibah sebagai Alternatif Pembagian Waris**

Aspek	Uraian	Penjelasan Substansi	Tujuan Sosial-Hukum
Pengertian	Hibah sebagai alternatif waris	Pengalihan harta oleh pewaris sebelum wafat untuk menghindari konflik faraidh	Mencegah sengketa keluarga
Latar Belakang Sosial	Dominasi hukum Sasak	Adat memarginalkan dalam pembagian waris	Menjembatani adat dan syariat
Landasan Syar'i (Al-Qur'an)	QS. Al-Baqarah: 177	Anjuran memberi kepada kerabat sebagai bentuk kebajikan	Legitimasi normatif
Landasan Hadis	HR. Bukhari-Muslim	Perintah berlaku adil kepada anak dalam pemberian	Prinsip keadilan distributif
Dasar Metodologis	Maslahah & Ijtihad Sosial	Mengutamakan kemaslahatan dan harmoni keluarga	Kontekstualisasi hukum Islam
Waktu Pelaksanaan	Sebelum pewaris meninggal	Berbeda dengan waris yang berlaku setelah kematian	Preventif konflik

### **Integrasi Bayani dan Maqasidi Dalam Corak Pemikiran Maulana Syekh Zainuddin Abdul Madjid di Bidang Kewarisan**

Pemikiran kewarisan Muhammad Zainuddin Abdul Madjid dapat dianalisis melalui kerangka epistemologi bayani sebagaimana dirumuskan oleh Muhammad Abed al-Jabiri. Dalam epistemologi bayani, sumber utama pengetahuan hukum bertumpu pada otoritas teks, yakni Al-Qur'an, hadis, dan ijma', dengan penalaran deduktif yang menekankan penafsiran literal dan sistematis terhadap nash. Model epistemologis ini menempatkan teks sebagai rujukan utama dalam istinbat hukum, sementara rasionalitas berfungsi untuk menjelaskan dan mengelaborasi makna teks, bukan menggantikannya. Kerangka ini relevan untuk membaca pemikiran Maulana Syekh karena ia menunjukkan komitmen kuat terhadap legitimasi nash sebagai sumber hukum dalam bidang kewarisan.

Dalam karyanya *Al-Tuhfat al-Anfananiyyah Syarah al-Nahdlat al-Zainiyyah*, Maulana Syekh menegaskan bahwa hukum harus berpedoman pada al-Kitab, al-Sunnah, dan ijma', dengan membatasi penggunaan qiyas dalam konteks tertentu. Dalam menjelaskan pembagian waris, ia merujuk secara langsung kepada ketentuan *furudh al-muqaddarah* sebagaimana termaktub dalam Surah al-Nisa ayat 11–12. Pendekatan ini menegaskan karakter bayani yang berorientasi pada penafsiran literal terhadap teks syar'i. Secara metodologis, model ini merupakan kelanjutan dari tradisi fikih klasik yang menjaga kemurnian dalil normatif. Namun demikian, pemikiran Maulana Syekh tidak berhenti pada tekstualitas semata. Dalam menghadapi kondisi masyarakat Sasak yang masih kuat memegang adat, ia menawarkan pola hibah sebagai alternatif distribusi harta.

Praktik hibah tersebut terlihat ketika Maulana Syekh membagi harta kepada kedua putrinya dengan bagian yang sama sebelum wafat. Pembagian ini dilakukan sebagai hibah yang sah menurut syariat, sehingga tidak termasuk kategori waris. Informasi ini diperoleh dari wawancara dengan TGKH. Yusuf Ma'mun, seorang ulama Nahdlatul Wathan, pengasuh pesantren, sekaligus murid generasi kedua yang memiliki kedekatan dengan lingkungan keluarga Maulana Syekh serta memahami tradisi kewarisan yang berkembang di kalangan jamaah Nahdlatul Wathan (Wawancara, 05 September 2025). Menurut informan tersebut, praktik hibah dianjurkan ketika keluarga belum siap menerapkan faraidh secara penuh, sedangkan apabila keluarga siap, pembagian dilakukan sesuai ketentuan waris Islam secara normatif.

Dalam praktiknya, terdapat variasi pola pembagian waris yang berkembang di lingkungan Nahdlatul Wathan. Pengalihan harta yang dilakukan Maulana Syekh memperlihatkan beberapa karakter metodologis penting. Pertama, pembagian harta diarahkan untuk menjaga harmoni keluarga dan stabilitas sosial. Kedua, hibah digunakan sebagai instrumen implementatif untuk merealisasikan keadilan substantif tanpa mengubah ketentuan faraidh. Ketiga, penggunaan hibah juga dapat dipahami sebagai respons terhadap dominasi adat patrilineal masyarakat Sasak yang berpotensi memarginalkan perempuan. Dengan demikian, hibah berfungsi sebagai mekanisme korektif dalam kerangka syariat.

Jika dibandingkan dengan pemikiran Hazairin, terdapat kesamaan dalam upaya menyesuaikan hukum waris dengan struktur sosial masyarakat Indonesia. Namun, Hazairin menggunakan pendekatan bilateral yang lebih kontekstual (Jamil, 2017), sedangkan Maulana Syekh tetap berpijak pada teks dan membuka ruang adaptasi melalui hibah. Sementara itu, dibandingkan dengan Munawir Sjadzali yang menawarkan reaktualisasi hukum Islam, Maulana Syekh cenderung lebih konservatif karena tidak melakukan reinterpretasi terhadap bagian waris, melainkan mencari solusi praktis melalui hibah (Sjadzali, 1997).

Implikasi pemikiran Maulana Syekh terlihat dalam praktik sosial masyarakat Sasak. Pola hibah berkembang sebagai *living law* sehingga ketika pewaris meninggal dunia sering kali tidak tersisa harta yang dapat dibagi sebagai warisan. Dalam praktik peradilan formal, hakim tetap merujuk pada ketentuan waris normatif. Misalnya dalam Putusan Nomor 359/Pdt.G/2019/PA.Sel, gugatan pembagian waris ditolak karena seluruh harta telah dibagikan melalui hibah sebelum pewaris meninggal dunia. Hal ini menunjukkan bahwa hibah semasa hidup pewaris dapat menggugurkan objek sengketa waris (Anwar, 2020).

Dengan demikian, karakter metodologis pemikiran kewarisan Maulana Syekh dapat dipahami sebagai integrasi antara keteguhan normatif dan pertimbangan kontekstual. Pendekatan *maqāsid al-sharī'ah* menekankan bahwa hukum waris tidak hanya dipahami secara tekstual, tetapi juga harus mempertimbangkan kemaslahatan dan keadilan sosial dalam keluarga (Heriandita et al., 2024). Dalam kerangka ini, istinbat hukum tetap berbasis teks, namun implementasinya mempertimbangkan kemaslahatan sosial. Pendekatan ini menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam menjawab realitas masyarakat tanpa menghilangkan otoritas nash.

## **KESIMPULAN**

Pemikiran kewarisan Muhammad Zainuddin Abdul Madjid menunjukkan karakter metodologis yang berpijak pada pendekatan bayani, yakni penalaran hukum yang menempatkan Al-Qur'an dan hadis sebagai rujukan utama dalam istinbat kewarisan. Hal ini terlihat dari karya-karyanya seperti *Tuhfah al-Zainiyyah* dan *Tuhfah al-Anfananiyyah* yang merujuk langsung pada ketentuan *furudh al-muqaddarah*. Namun demikian, dalam implementasinya ia juga mempertimbangkan realitas sosial masyarakat Sasak yang masih kuat dipengaruhi adat patrilineal. Oleh karena itu, ia menganjurkan penggunaan hibah sebagai mekanisme distribusi harta sebelum pewaris meninggal dunia. Hibah tersebut diposisikan bukan sebagai pengganti sistem faraidh, melainkan sebagai instrumen preventif yang bersifat situasional (*rukhsah*) untuk menjaga keadilan substantif dan menghindari konflik keluarga, khususnya dalam konteks marginalisasi hak perempuan.

Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan studi hukum Islam Nusantara dengan menunjukkan bahwa pemikiran kewarisan ulama lokal dapat dianalisis melalui integrasi antara pendekatan tekstual dan kontekstual. Konsep “integrasi bayani dan maqasidi” dalam penelitian ini merupakan konstruksi analitis untuk menjelaskan bagaimana keteguhan terhadap teks normatif dapat berjalan seiring dengan pertimbangan kemaslahatan sosial. Temuan ini memperkaya kajian metodologi hukum Islam dengan menunjukkan bahwa fleksibilitas implementasi tidak selalu dilakukan

melalui reinterpretasi bagian waris, tetapi dapat ditempuh melalui instrumen hukum lain yang tetap sah secara syariat, seperti hibah. Dengan demikian, pemikiran Maulana Syekh memperlihatkan model adaptasi hukum Islam yang menjaga otoritas nash sekaligus responsif terhadap dinamika sosial masyarakat.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena berfokus pada analisis kepustakaan dengan dukungan wawancara terbatas, sehingga belum sepenuhnya menggambarkan variasi praktik kewarisan di seluruh komunitas Sasak. Selain itu, kajian ini lebih menitikberatkan pada aspek metodologis pemikiran tokoh, sehingga belum mendalami secara empiris dampak sosial-ekonomi dari praktik hibah tersebut. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan pendekatan lapangan yang lebih luas guna menilai implementasi pemikiran Maulana Syekh dalam berbagai komunitas Nahdlatul Wathan, serta mengkaji implikasinya terhadap perlindungan hak perempuan dan transformasi hukum adat dalam praktik kewarisan masyarakat Sasak.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Adnan, M., Uyuni, B., Mahfuz, M., & Anim, S. (2024). Economic and Social Impact of Islamic Inheritance Distribution:(an Analysis of The Development and Adaptation of Inheritance Law in the Modern Context). *Qisth: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*, 1(2), 96-116.
- Alhaq, A. A. M. A., Mutawali, M., & Zein, A. (2025). Pluralism and justice in Indonesian Inheritance Law: a comparative analysis of customary, Islamic, and civil systems. *KALOSARA: Family Law Review*, 5(2), 43-50.
- Anggraeni, R. D. (2023). Islamic law and customary law in contemporary legal pluralism in Indonesia: Tension and constraints. *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 23(1).
- Anwar, R. (2020). *Tolak Gugatan Waris, Majelis Hakim PA Selong Kutip Pendapat Pendiri Nahdlatul Wathan*. 13 March 2026.
- Azwarfajri, A., Yasin, T. H., & Hakim, L. (2024). Contemporary Approach in Muhammad Syahrur's Thought on Islamic Law. *Jurnal Pemikiran Islam*, 4(2), 162–162.
- Baharuddin. (2007). *Nahdlatul Wathan dan perubahan sosial*. Genta Press.
- Gosebrink, L. (2023). An analytical-hermeneutic methodology. In *An ethico-political evaluation of the necessity for a referendum over any future German Olympic bid* (pp. 5-7). Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden.
- Hadi, M. S., & Khan, M. A. (2024). Preferential Gifts in Islamic Law: A Critical Analysis of Hiba Tafzili and Its Impact on Women's Right to Inheritance in Pakistan. *Al-Amīr Research Journal for Islamic Studies*, 5(03), 64-85.

- Heriandita, S. M. P., Alwyni, F. F., Muttaqin, M. I., & Hannase, M. (2025). The Role of Islamic Inheritance Law with a Maqasid al-Shariah Approach in Addressing the Challenges of Social Justice for Women. *AJIS: Academic Journal of Islamic Studies*, 10(1), 231-252.
- Jamil, R. (2017). Hukum waris dan wasiat (sebuah perbandingan antara pemikiran Hazairin dan Munawwir Sjadzali). *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 10(1), 99-114.
- Madjid, Z. A. (1978). *Tuhfah Al-Anfananiyyah syarh Al-Nahdlat Al-Zainiyyah*. Pancor: Pondok Pesantren Darun Nahdlatain.
- Miftahuddin, A. H. (2024). Comparison of Customary Inheritance and the Compilation of Islamic Law: A Study of Inheritance Distribution in Indonesia. *VRISPRAAK: International Journal of Law*, 8(2), 57-75.
- Munawar, M., Yusriadi, Y., Asfar, D. A., & Tuah, D. (2025). A Dialog Between Islamic Law and Adat (Customary Law) in the Social Context of West Kalimantan, Indonesia. *Al-'Adalah*, 22(1), 323-346.
- Munawir, S. (2022). *Manajemen konflik dalam keluarga (Studi pemikiran TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid)* (Disertasi doktor, UIN Walisongo Semarang). Program Doktor Studi Islam Pascasarjana UIN Walisongo Semarang.
- Munir, Z. A. (2019). Pemikiran Hukum Waris Islam Maulana Syekh Muhammad Zainuddin Abdul Madjid. *Millah: Journal of Religious Studies*, 357-380.
- Munir, Z. A. H. (2023). Justice and Peace: the Reconstruction of Inheritance Law Based on Tradition in Lombok. *Russian Law Journal*, 11(2), 25-32.
- Nasri, U. (2017). *Mengenal Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah dalam konteks Nahdlatul Wathan*. Lombok Timur: CV. Al-Haramain Lombok.
- Ngazizah, I., & Lutfia, C. (2025). Inheritance distribution in Indonesia: Dialectics of Islamic law and social relations. *Online Journal of Research in Islamic Studies*, 12(2), 19-34.
- Noor, M., dkk. (2014). *Visi kebangsaan religius: Tuan Guru Kyai Haji Muhammad Abdul Madjid 1904-1997*. Ponpes NW Jakarta.
- Nu'man, A. H. (1998). *Nahdlatul Wathan Organisasi Pendidikan, Sosial, dan Dakwah Islamiyah*. Pancor: Pengurus Daerah Nahdlatul Wathan Lombok Timur.
- Razy, L. H. (2023). Islamic Inheritance Law in The Modern Era: Contemporary Aspects and Applications. *AN NUR: Jurnal Studi Islam*, 15(2), 287-299.

- Reskiani, A., Tenrilawa, D. F., Aminuddin, A., & Subha, R. (2022). Reform Methods of Islamic Inheritance Law in Indonesia in Jurisprudence. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 21(1), 39-51.
- Ritonga, R., & Ritonga, M. (2024). The Dynamics of Islamic Inheritance in Indonesia Between Sharia and Social Realities. *MAQASID: Jurnal Studi Hukum Islam*, 13(1), 59-71.
- Rohman, M. M., Mu'minin, N., Masuwd, M., & Elihami, E. (2024). Methodological reasoning finds law using normative studies (theory, approach and analysis of legal materials). *MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum*, 204-221.
- Sam'un, A., & Fauzan, F. (2024). Juridical study of the concept of maqashid sharia in inheritance law in Indonesia. *International Journal of Society and Law*, 2(3).
- Saujan, I., MAZAHIR, S. M. M., & Ibrahim, N. M. (2022). Islamic Law of Inheritance and Its Implication amongst Muslim Society: An Empirical Analysis. *Journal of Contemporary Islamic Law*, 7(1), 35-51.
- Syahrur, M. (1992). *Al-Kitab wa al-Qur'an Qira'ah Mu'asiroh*. Damaskus: al-Ahab li al-Tiba'ah.
- Sjadzali, M. (1997). *Ijtihad kemanusiaan*. Paramadina.
- Sulistiyono, A., & Harahap, B. (2025). Reform of Islamic Inheritance Law: The Influence of Customary Law on the Institution of Wasiat Wajibah in Islamic Law. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 13(1), 259-274.
- Supriadi, H., Rahadi, I., Pauzi, M. H., Kurniawan, T., & Hidir, R. (2022). Internalisasi Nilai-Nilai Perjuangan Maulana Syeikh Muhammad Zainuddin Abdul Madjid Melalui Wisata Makam. *Journal of Tourism Destination and Attraction*, 10(1), 49-58.
- Tim Pengusul Pemberian Gelar Pahlawan Nasional TGKH M. Zainuddin Abdul Madjid. (2017). *Biografi TGKH. M. Zainuddin Abdul Madjid sebagai Pahlawan Nasional Republik Indonesia dalam pendidikan, politik, dan transformasi sosial masyarakat Indonesia*.
- Yusuf Ma'mun, TGKH. 2025. *Wawancara*. 05 September 2025.